



P U T U S A N

NOMOR : 36 / PID / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SAIFUL HEMON;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 43tahun / 02 September 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Samili, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (Guru) ;-----
Pendidikan : D-2 ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : MUHAMMAD NUKMAN, SH.dan YAN MANGANDAR PUTRA, SH. keduanya Advokat pada kantor MUHAMMAD NUKMAN, SH & ASSOCIATES Advokat and Legal Adviser, yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 / MN. ADV-LA / SK. PID / 2014, tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 Maret 2014 dibawah Register Nomor : 09 / SK. PID / 2014 / PN. DOM ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :



Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 36/PID/2014/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 No. 80/PID.B/2013/PN.DOM. dalam perkaranya Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 49/Dompu/09/0913, tanggal 03 Oktober 2013 Dompu Terdakwa didakwakan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa SAIFUL HEMON, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjual tanah seluas 5 are (500 M²) kepada HAMED dengan harga Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak (jual beli labur) tanggal 13 Mei 2013 yang dilakukan oleh terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan HAMED selaku pihak kedua (pembeli) dan diketahui oleh Lurah Karijawa yang bernama SUJONO, S.Sos., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD IDRIS dan H. M. SALEH JAMALUDIN ;-----

Terdakwa menjual tanah dimaksud kepada HAMED tanpa sepengetahuan dari

pemilikinya (ahli waris Hj. SUHARNI), karena diketahui bahwa tanah tersebut seluruhnya adalah milik ahli waris Hj. SUHARNI yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yang



terdakwa) pada tanggal 6 Nopember 1990 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan bukti kwitansi jual beli labur, kemudian dibuatkan akta jual beli tertanggal 17 Januari 1991 Nomor: 03/JAN/DPU/1991 ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban/ahli waris Hj. SUHARNI secara materiil merasa dirugikan senilai tanah yang dijual atau \pm sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disisi lain terdakwa diuntungkan dari hasil penjualan tanah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 49/Dompu/ 0913, tanggal 21 Februari 2013 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HEMON bersalah melakukan tindak pidana **dengar maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain**, melanggar pasal 385 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; -----
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu yang tepat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sampaikan, mohon untuk segera menghubungi kami melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
5. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HEMON bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain**, melanggar pasal 385 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
7. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So Iakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; -----
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ; -----
8. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya No : 80/PID.B/2013/PN.DOM. tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai diatasnya adalah orang lain”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HEMON oleh karena itu dengan pidana



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; -----
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;-----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----
- Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa ;-----
- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R / 2013 / PN. Dom ;-----
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;-----
 - Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLb / 262a / V / 2013 / NTB / Res. Dompu ;-----
 - Foto copy gambar denah tanah ;-----
 - Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah ;-----
 - Foto copy daftar silsilah keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman) ;-----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu masing pada tanggal 27 Februari 2014, dan tanggal 05 Maret 2014, sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2014, kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 Maret 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Banding ini hanya memuat yang pokok-pokoknya saja.
2. Bahwa perkara yang mengadili Terdakwa Syaiful Hemon (Pembanding) diputuskan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Februari 2014, dan Terdakwa telah menyatakan banding pada saat itu juga sesaat setelah pembacaan putusan dihadapan Majelis Hakim. Oleh karena demikian, pernyataan banding Pembanding dapat dinyatakan diterima sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menerima dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram.
3. Bahwa karena terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan banding oleh Pembanding dengan sendirinya putusan tersebut **belum** mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu, Hakim Tinggi masih berhak menguji penerapan Hukum oleh Hakim tingkat pertama baik hukum formil maupun hukum materil.
4. Bahwa pada prinsipnya memori banding ini akan mengambil alih semua alasan eksepsi, nota pembelaan/pledoi dan duplik dan dianggap termuat dalam memori banding ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 nomor: 80/Pid.B/2013/PN.DOM pada hakekatnya Pembanding menolak putusan tersebut baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena putusan tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan jauh dari rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo begitu tergesa-

gesa/terburu-dalam menjatuhkan putusannya itu terlihat adanya intervensi Majelis Hakim pada Penuntut Umum maupun dan Penasehat Hukum Terdakwa



cepat, dengan tenggang waktu sebagai berikut: Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014, Pembacaan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hari Senin tanggal 24 Februari 2014, Pembacaan Replik Penuntut Umum hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, dan Pembacaan Putusan hari Kamis tanggal 27 Februari 2014. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim hanya dengan alasan bahwa Ketua Majelis yaitu Hakim ANAK AGUNG OK MAHARDIKA, SH dan Hakim Anggota I MARJANI ELDIARTI, SH telah menerima surat tugas pindah ke pengadilan negeri lain. Kami Penasehat Hukum Terdakwa menilai apa yang dilakukan Majelis Hakim merupakan sesuatu yang tidak benar karena akibat dari sikap buru-burunya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah melahirkan putusan yang *cacat secara hukum* dimana Majelis Hakim tidak secara objektif, tidak menyeluruh dan tidak secara jujur menilai fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga kami Pembanding menilai merupakan sebuah keharusan bagi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa ulang dan mengadili sendiri perkara a quo secara mendetil dan objektif.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2013 kami Pembanding menerima salinan putusan perkara a quo begitu kaget melihat ketebalan lembaran putusan yang sampai 74 halaman dan sempat berpikir bahwa Majelis Hakim begitu serius terhadap perkara a quo meski Majelis Hakim terburu-buru menentukan hasil putusannya. Namun amat disayangkan dari 74 halaman tersebut hanya beberapa halaman berisi fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan itu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak ada sama sekali mengutip referensi hukum baik berupa yurisprudensi, doktrin maupun yang lainnya yang menjadi dasar hukum dalam putusannya. Sehingga secara tegas Pembanding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya

miskin akan referensi hukum dan putusannya tidak disertai alasan-alasan ser



yang dijual Terdakwa kepada saksi Hamed seluas 5 Are merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang luasnya \pm 50 Are yang terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa yang merupakan tanah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari ayah Terdakwa Hemon Mansyur yang sebelumnya diperoleh Hemon Mansyur dari orangtuanya yaitu Mansyur Sulaiman Alias Su Sulaeman (kakek Terdakwa), yang juga dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah secara Adat an. Su Sulaeman dari Kelurahan Karijawa No. VI/570/07/1991 tanggal 05 Januari 1991 dan Niet Rinjiek an. Su Sulaeman atas tanah yang kuasai Terdakwa tersebut dan Terdakwa maupun Kakek Terdakwa Su Sulaeman tidak pernah menjual labur kepada siapapun termasuk kepada Hj. Suharni H. Syarifuddin, BA (orangtua saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK) melainkan hanya dengan cara **gadaai** Hj. Suharni H. Syarifuddin, BA, sedangkan di sisi yang lain menurut keterangan saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS (saksi korban) bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik para saksi yang merupakan warisan dari orangtuanya yaitu Hj. Suharni H. Syarifudin, BA. Dan antara Terdakwa dengan saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK (saksi korban) **sama sama tidak memiliki bukti sertifikat hak milik** atas tanah tersebut. Sehingga disini terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dengan saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan (hak milik) atas tanah tersebut dan itu merupakan domain **"sengketa perdata"**.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam uraian fakta di pertimbangan hukumnya pada halaman 66 point nomor 3 dan halaman 69 baris ke 3 s/d ke 7 yaitu *"bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertifikat atas tanah yang dijual kepada saksi Hamed tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Dompu namun ditolak karena anak-anak dari Hj. Suharni yaitu saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Earli Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS keberatan atas penggunaan*



menunjukkan bukti surat penolakan maupun menghadirkan saksi ahli dari BPN yang menjelaskan bahwa Permohonan sertifikat oleh Terdakwa ditolak, melainkan keterangan tersebut hanya keterangan sepihak dari saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK (saksi korban) karena fakta yang sebenarnya bahwa saksi Anggun Khusnul Khatimah, DKK dan Terdakwa telah sama-sama mengajukan permohonan sertifikat hak milik dan sama-sama menunjukkan bukti kepemilikan atas objek tanah yang sama, dan oleh pihak BPN melakukan penundaan (*pending*) atas permohonan kedua belah pihak tersebut dan menyarankan agar diselesaikan sengketa perdata di pengadilan terlebih dahulu.

6. Bahwa kami Pembanding berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara ini mengandung **“sengketa keperdataan”** dan masih adanya ***prajudisiil geschild*** mengenai siapakah yang berhak atas tanah dalam perkara **a quo** antara dua pihak yaitu sengketa pihak Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah yang dijualnya tersebut kepada saksi Hamed adalah tanah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari orangtuanya Hemon Manyur yang mana Hemon Mansyur diperoleh dari pemberian orangtuanya Mansyur Sulaeman Alias Su Sulaeman, bersengketa dengan saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS yang menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik para saksi yang diperoleh dari warisan orang tuanya Hj. Suharni H. Syarifudin, BA.

Bahwa dengan adanya sengketa keperdataan tentang **hak milik** atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hamed antara Terdakwa dengan saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini tidak

memiliki alasan hukum yang tepat untuk memutus Terdakwa bersalah karena



saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erly Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS sehingga menjadikan suatu permasalahan yang harus dibuktikan para pihak (*tegen bewijs*) terlebih dahulu dan ini merupakan lingkup domain hukum perdata. Dan pendapat kami Penasehat Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali hal. 126-127, yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung “sengketa perdata” maka hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgning*).
- Yurisprudensi Putusan MA RI No. 645 K/Sip/1982 tanggal 15 Agustus 1983 yang memuat kaedah “*perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sebab apa yang didakwakan.....termasuk bidang perdata*” (vide M. Yahya Harahap, SH; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua; Cetakan Keempat, PT. Sinar Grafika, 2002; hal. 353).
- Yurisprudensi Putusan MA RI No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979, yang memuat kaedah “*perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, sehingga tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum*” (Vide Himpunan Kaedah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi MA RI Tahun 1969 – 2004,

Mahkamah Agung RI: 2005; hal. 201)



tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus diputus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslagh van rechtsvervolging*).

7. Bahwa kami Pembanding menilai terlalu *premature* Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah di So Lakantore Kelurahan Karijawa kepada Saksi Hamed adalah perbuatan pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai diatasnya adalah orang lain" melanggar Pasal 385 ke 1 KUHP, karena Terdakwa dari awal sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu bertemu dan membicarakan segala hal terkait jual beli tersebut termasuk membicarakan mengenai luas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hamed adalah seluas 5 are dengan harga Rp. 157.000.000,- dan dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Karijawa, ini merupakan bentuk itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan proses jual beli secara **terang** dan semestinya hal ini dilindungi oleh lembaga hukum serta dalam persidangan terbukti bahwa saksi Hamed baru menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 57.000.000,- akan diserahkan setelah Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut, dan hal ini dalam hukum tanah tentunya **bertentangan dengan asas kontan dan tunai**, namun karena Terdakwa dan saksi Hamed paham bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut belum memiliki sertifikat maka hal tersebut tidak dipermasalahkan sehingga proses jual beli antara Terdakwa dengan saksi Hamed belum dianggap selesai (vide keterangan saksi Hamed, saksi Muhammad Saddik, saksi Abdul Jafar, saksi Sujono, S.Sos dan keterangan

Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau 021-384 3348 (ext.318)

PERMOHONAN;



elis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 80/Pid.B/2013/PN.DOM;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Hemon terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Syaiful Hemon dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara atau

Demikian memori banding dibuat dan ditandatangani oleh kami Pembanding agar dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tinggi yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu yang menghukum Terdakwa SAIFUL HEMON dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan belum memenuhi rasa diancam dalam pasal 385 ke-1 KUHP dengan ancaman maksimum selama 4 (empat) tahun penjara, sehingga hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara masih kurang memenuhi rasa keadilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ;

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dan ancam dalam pasal 385 ke-1 (KUHP) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HEMON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara atau setidak-tidaknya $\frac{1}{2}$ atau lebih dari tuntutan selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan RUTAN, dan dibebani membayar biaya perkara sebaesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tangga 24 Maret 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 1 diatas, kami tidak sependapat dan kami justru mengapresiasi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo dengan cepat, cermat dan teliti, karena hal tersebut telah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 2 diatas, kami menganggap bahwa Majelis Hakim secara arif dan bijaksana telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menurut kami telah cukup alasan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah dalam perkara a quo ;
3. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 2 diatas, kami berpendapat bahwa perkara penyerobotan//penguasaan hak berbeda dengan perkara aquo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP, baik perbuatan maupun delik yang disangkakan, maka hal tersebut bukanlah tindak pidana.



karena tanah tersebut pada tahun 1990 telah dijual oleh kakek terdakwa kepada Alm. HJ. SUHARNI dan atas jual beli tersebut terdapat bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So Lakantore/So Karijawa/So Jado, persil No. 6 No. Kohir 117 atas nama MANSUR, Luas 0,50 Ha seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) anatar HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ;
 - Surat jual beli tanggal 6 Nopember 1990 (cap/stempel Garuda);
 - 1(satu) rangkap akta jual beli antara HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 ;
5. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 6 diatas, kami berpendapat bahwa pernyataan Terkwa bahwa ia juga mengajukan sertifikat ke Kantor BPN Kab. Dompu adalah keterangan terdakwa sendiri dan apabila benar terdakwa mengajukan sertifikat jelas tidak akan diproses oleh Kantor BPN karena selain terdakwa tidak punya hak dan tidak punya bukti atas tanah tersebut ada orang lain yang merasa keberatan apabila tanah tersebut disertifikatkan oleh terdakwa, yakni korban ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH dan keluarganya ;
6. Atas pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum pada poin 7 diatas, kami tidak sependapat karena semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 telah dapat dibuktikan, fakta-fakta diperidangkan telah dapat menggambarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa secara lengkap dan jelas sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan pidana bukan keperdataan;
7. Atas Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 126-127 Yurisprudensi MA RI No. 645K/Sip/1982 tanggal 15 Agustus 1983 dan Yurisprudensi MA RI No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979, setelah kami membaca dan mempelajari isi doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas secara lengkap, justru kami berpendapat adanya kekeliruan

8. Atas pendapat penasehat hukum/terdakwa dalam poin 9 diatas justru menurut kami menunjukkan adanya transaksi jual beli telah selesai, hal tersebut sebagaimana di terangkan sendiri oleh penasehat hukum/terdakwa dalam memori bandingnya bahwa pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga dan obyek tanah yang di jual, kemudian setelah sepakat para pihak membuat surat perjanjian jual beli di kantor kelurahan Karijawa dan di setuju oleh lurah Karijawa SUJONO, S.sos dan kemudian di buat kan surat jual beli pengalihan hak pada hari senin tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya pihak uang di serahkan secara kontan/tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari harga yang di sepakati sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh rupiah), sisa pembayaran akan di bayar setelah terdakwa memberikan sertivikat, jadi menurut kami bahwa jual beli tersebut telah selesai, dan belum di bayarkan uang seecara lunas oleh pebeli (HAMED) di karenakan sertivikat belum ada bukan kerena jual beli belum selesai/tidak jadi;

9. Jika dibaca dan di pelajari secara seksama bahwa alasan yang di kemukakan oleh pemohon banding seluruhnya adalah berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan padahal materi pokok perkara telah di periksa di persidangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang di akhiri dengan amar putusan yag pada intinya terdakwa terbukti bersalah melakukan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP dan oleh karena itu maka terdakwa di jatuhi hukuman.

Bahwa putusan Judex Factie telah cukup dalam pertimbangan hukumnya, serta telah di dukung lebih dari 2 alat bukti yaitu;

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa dan;
4. Alat bukti petunjuk

berkenaan pada hal-hal yang menyangkut;

- Apakah dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerpan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;
- Pemeriksaan pada tingkat banding, baik terdakwa, saksi-saksi maupun ahli tidak di dengar lagi keterangannya secara langsung kecuali Majelis Hakim Tinggi menganggap perlu;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenagnya;

Demikian kontra memori banding atas memori banding terdakwa, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan;

1. Menyatakan menolak memori banding yang diajukan oleh terdakwa SIFUL HEMON;
2. Menyatakan menerima KONTRA MEMORI BANDING yang ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Dompu.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melanggar pasal 385 ke- 1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang suatu hak atas tanah Negara atau swasta atau gedung atau tanaman atau bibit ditanah itu ;
4. Yang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti yang terungkap dipersidangan, memang terbukti Terdakwa telah menguasai dan atau menjual tanah perkara kepada saksi, namun status dari tanah perkara tersebut menurut putusan Hakim perkara No.9/Pid.R/2013/PN.Dom. telah ditetapkan bahwa perkara tersebut adalah termasuk wilayah perkara perdata, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 80Pid.B/2013/PN.Dom. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segalan tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 (1) (2) KUHP maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Mengingat pasal 191 (2) pasal 97 (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tedakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 80Pid.B/2013/PN.Dom. yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti ;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ; -----
- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ; -----
- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;-----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----
- Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa ;-----
- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R / 2013 / PN. Dom ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;-----



Di kembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita;

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh kami : **H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. HENDRO SUSENO** dan **HENDRA H SITUMORANG, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

1. R. HENDRO SUSENO, S.H.

Hakim Ketua.

H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum

2. HENDRA H SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ZAENAH